

kehidupan. Demi terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tentram dan tertib, maka pemerintah Indonesia membentuk Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang lebih sering disebut Polri merupakan kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. Polri mengembang tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri wajib untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat demi menjaga keutuhan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penegakan hukum yang berlaku. Tugas dan fungsi Polri sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Fungsi penegakan hukum tersebut merupakan bagian dari implementasi pada Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan bahwa³:

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Sejalan dengan pendapat Soejono Soekanto, bahwa hukum dan penegak hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak dapat diabaikan, jika diabaikan dapat menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Pengayoman masyarakat merupakan tugas pokok yang harus diemban oleh Polri dan dijalankan berdasarkan undang-undang yang berlaku tanpa mengesampingkan hak asasi manusia dan kode etik agar tidak menimbulkan persepsi buruk diantara masyarakat. Masyarakat dan polisi

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002*, Ps. 1 Ayat (5).

merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa masyarakat, maka tidak ada polisi begitu juga sebaliknya. Tanpa polisi maka kegiatan-kegiatan yang berjalan di masyarakat tidak dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.⁴

Sejalan dengan program pemerintah terkait dengan paket kebijakan hukum jilid II, terdapat tiga fokus yaitu penataan regulasi, perluasan bantuan hukum dan jaminan rasa aman. Pada fokus jaminan rasa aman, maka pemerintah mengembangkan Pemolisian Masyarakat (Polmas) untuk membangun sistem peringatan dini terhadap tindak kejahatan.⁵ Konsep Polmas tersebut dibakukan pada 13 Oktober 2005 melalui Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/737/X/2005⁶ dimana Polmas tersebut merupakan kebijakan baru yang harus diterapkan oleh seluruh jajaran Polri. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015, disebutkan bahwa Polmas merupakan sebuah kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan personel Polri dan masyarakat dalam mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dilingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.⁷

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau yang biasa disebut Bhabinkamtibmas, merupakan pengemban polisi masyarakat di desa/kelurahan. Bhabinkamtibmas memiliki tugas untuk mengemban fungsi preventif dengan cara bermitra dengan masyarakat secara langsung. Bhabinkamtibmas memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai bentuk tindak lanjut dalam pemeliharaan keamanan lingkungan, mendatangi tempat kejadian perkara serta mengawasi aliran kepercayaan masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.⁸

Batam merupakan sebuah kota terbesar yang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah Kota Batam pun sangat strategis karena

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. 13, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 20

⁵ Admin, "Ini 3 Agenda Paket Reformasi Hukum Jilid II" Hukum Online, (17 Januari 2017)

⁶ Indonesia, *Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/737/X/2005*

⁷ Indonesia, *Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015*

⁸ Ibid.

bersebrangan langsung dengan negara Malaysia dan Singapura. Tingkat pertumbuhan Kota Batam terbilang cukup pesat dibandingkan kota lainnya yang berada di Kepulauan Riau. Akses keluar dan masuk Kota Batam sangat mudah dijangkau oleh masyarakat wilayah lain. Beberapa hal diatas memberikan dampak positif dan negatif terhadap tatanan masyarakat dan tingkat kejahatan di Kota Batam.

Berdasarkan Laporan Analisa dan Evaluasi Data Kriminalitas Tindak Pidana Umum Pada Ditreskrimum dan Satreskrimum Jajaran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Bulan September 2018 terkait dengan pertahanan dan keamanan didapati hasil secara umum situasi keamanan wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau masih kondusif namun disertai dengan beberapa kasus kriminalitas di Kota Batam seperti curanmor, curas, curat, perdagangan narkoba, *human trafficking*, hingga aksi teroris. Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi laporan, gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) bulan agustus 2018 mengalami kenaikan sebanyak 56 kasus atau 8% dibandingkan bulan sebelumnya dan tingkat kemampuan penyelesaian perkara mengalami kenaikan sebesar 12 kasus atau 6% dibandingkan dengan bulan sebelumnya⁹.

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau?

⁹ Hernowo Yulianto, "Laporan Analisa dan Evaluasi Data Kriminalitas Tindak Pidana Umum Pada Ditreskrimum dan Satreskrimum Jajaran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Bulan Oktober 2018", hlm.17.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. mengetahui pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.
- b. mengetahui efektivitas pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas sebagai dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait fungsi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masyarakat.
- b. memberikan informasi terkait pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan dan lingkungan masyarakat agar dapat digunakan sebagai dasar penelitian lain.